

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah di Indonesia tumbuh dan berkembang semakin pesat sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum yang kuat. Saat ini jumlah Bank Umum Syariah (BUS) meningkat hingga lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan jumlah BUS pada tahun 2008. Jika pada 2008 jumlah BUS di Indonesia adalah 5 bank, maka hingga tahun 2017 jumlah BUS menjadi 13 bank. Selain itu jumlah aset BUS dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan, pada 2014 total aset BUS adalah senilai Rp 204.951 Miliar di tahun 2017 total aset bank syariah meningkat menjadi Rp 288.027 Miliar Rupiah (Statistik Perbankan Syariah, 2017).

Bukti lain dari perkembangan bank syariah yang semakin pesat adalah dengan adanya rencana bank-bank yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk mengonversi banknya menjadi bank syariah pada Agustus 2018 (Republika.co.id, diakses pada 5 Maret 2018). Selain itu, perkembangan bank syariah dari segi keuangan dan operasional melebihi bank konvensional. Menurut OJK hingga Desember 2017 penyaluran kredit bank syariah meningkat mencapai 15,75%. Dana Pihak Ketiga bank syariah juga mengalami peningkatan mencapai 20,54%. Sedangkan pertumbuhan aset bank syariah mencapai 19,79% hal ini relatif besar jika dibandingkan

pertumbuhan aset bank konvensional sebesar 11,20% (Liputan6.com, 28 Februari 2018).

Meskipun tergolong memiliki perkembangan yang baik, namun hingga kini bank syariah baru mencapai sekitar 5% pangsa pasar yang ada jika dibandingkan dengan bank konvensional. Pangsa pasar ini masih tergolong rendah apabila melihat potensi Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim dengan jumlah penduduk muslim 11% dari penduduk muslim di dunia. Menurut OJK, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah dan keuangan syariah (Merdeka.com, diakses 9 Maret 2018).

Hal lain yang menjadi masalah bank syariah adalah kegiatan operasionalnya yang harus sesuai dengan syariat dan bebas dari unsur konvensional dan ribawi. Permasalahan tersebut menjadi faktor lain yang menyebabkan bank syariah belum berkembang sebanyak bank konvensional. Adanya keraguan masyarakat mengenai kemurnian prinsip syariah pada produk dan jasa yang ditawarkan, terlebih lagi adanya isu yang beredar bahwa bank syariah masih mengandung praktik riba dalam menjalankan usahanya. Beberapa kasus yang pernah terjadi di Bank Syariah terkait dengan kemurnian operasionalnya, yakni pada Bank Mega Syariah dengan adanya dugaan *Money Game* berkedok investasi emas 2014 lalu (Bisnis.com, diakses 9 Maret 2018). Bank Mega Syariah menawarkan pembiayaan sebesar 60% dari nilai investasi, namun ketika nasabah mengalami kredit macet, bank melelang emas tersebut dan uang hasil pelelangan sepenuhnya dikuasai oleh

Bank Mega Syariah. Hal ini bertentangan dengan syariat, dimana ketika dilakukan pelelangan maka dana milik nasabah harus dikembalikan.


Kasus terbaru yang terjadi adalah adanya dugaan pembiayaan fiktif senilai 1,1 Triliun Rupiah yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan ini disebut fiktif karena tidak digunakan sesuai dengan proposal pengajuan pembiayaan ketika dana tersebut dicairkan dan dicurigai dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam perbankan syariah pembiayaan terbagi menjadi tiga skema yakni jual beli, bagi hasil, dan sewa-menyewa dimana setiap pembiayaan harus memiliki objek (*underlying*) yang jelas. Fiktifnya pembiayaan ini tidak sesuai dengan syariah karena akad yang dilakukan tidak didasarkan pada objek yang jelas dan penggunaannya tidak sesuai dengan pengajuan (CNNIndonesia.com, diakses 10 Maret 2018).

Sebagai perusahaan yang berbentuk perseroan, Bank Umum Syariah tidak dapat lepas dari pelaporan pertanggungjawaban sosial perusahaannya. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) memiliki konsep mengenai isu yang menghubungkan masyarakat dengan perusahaan. Pengungkapan CSR dapat bersifat wajib (*mandatory*) dan bersifat sukarela (*voluntary*). Pengungkapan CSR menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2007 pasal 66 ayat 2c tentang Perseroan Terbatas, dalam ayat tersebut disebutkan bahwa seluruh perseroan diwajibkan untuk melaporkan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan.

Pengungkapan CSR dapat bersifat sukarela bagi Bank Syariah karena pengungkapan CSR pada lembaga syariah berbeda dari perusahaan yang lain. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam lembaga keuangan syariah biasa dikenal dengan istilah *Islamic Social Reporting* (ISR), yakni pertanggungjawaban perusahaan yang dilakukan dalam perspektif syariah. ISR bersifat sukarela karena belum adanya standar baku yang mengatur pengungkapan ISR yang dikeluarkan oleh pemerintah (Al-Farisi, 2015). CSR dalam Islam lebih ditekankan pada konsep sebagai bentuk ketakwaan manusia kepada Allah SWT dalam dimensi perusahaan (Ramadhani, 2016). Pengungkapan ISR bagi bank syariah bukan hanya semata-mata untuk meningkatkan citra baik bank syariah, namun juga sebagai bukti pertanggungjawaban bahwa kegiatan bank syariah telah sesuai dengan hukum Islam. Pengungkapan ISR yang dilakukan perbankan syariah juga diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbankan syariah yang telah beroperasi sesuai dengan prinsip islam sehingga masyarakat tidak perlu lagi ragu akan kegiatan operasional dan produk yang ditawarkan bank syariah.

Terdapat organisasi skala internasional yang memiliki wewenang dalam penetapan standar akuntansi, pengauditan, tata kelola, dan etika syariah untuk lembaga yang bergerak dalam bidang syariah, yaitu *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Istilah ISR pertama kali digagas oleh Ross Hanifa pada 2002, ia mengembangkan sebuah indeks untuk mengukur tingkat pengungkapan ISR berdasarkan item-

item standar CSR yang ditetapkan AAOIFI dan membaginya dalam 5 (lima) tema pengungkapan indeks ISR, yakni tema (1) Investasi dan keuangan, (2) Produk dan jasa, (3) Karyawan, (4) Masyarakat, serta (5) Lingkungan. Indeks tersebut lebih lanjut dikembangkan oleh Othman pada 2009 dengan menambah satu tema, yakni tema tata kelola perusahaan kemudian item-item ISR terus dikembangkan oleh para peneliti. Belum adanya standar baku yang mengatur mengenai pengungkapan ISR bagi lembaga keuangan syariah membuat tingkat pengungkapan ISR di Bank Umum Syariah berbeda-beda, seperti yang terlihat dalam grafik di bawah ini (Zanariyatim *et al*, 2016) dan (Sawitri *et al*, 2017):



Belum adanya keseragaman pengungkapan ISR pada perbankan syariah membuat beberapa penelitian tertarik untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat memengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan ISR. Rosiana *et al* (2015) dalam penelitiannya menguji empat variabel independen

yakni ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan *Islamic Governance Score* dengan hasil bahwa hanya ukuran perusahaan mempengaruhi pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah. Taufik *et al* (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh *Islamic Governance Score*, *Leverage* dan Profitabilitas terhadap *Islamic Social Reporting* Indeks pada Bank Umum Syariah di Indonesia” menyatakan bahwa profitabilitas secara parsial memengaruhi pengungkapan ISR. Pengungkapan ISR dipengaruhi oleh *Media Exposure* dan *Islamic Governance Score* (Widyastuti dan Firman, 2016) sedangkan variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Lidyah *et al* (2017) pengungkapan ISR Bank Umum Syariah dipengaruhi oleh *Investment Account Holder* dan Ukuran Perusahaan, sedangkan variabel lain yang diteliti seperti *Islamic Governance Score* dan Profitabilitas tidak berpengaruh.

Salah satu faktor yang menjadi pengaruh pengungkapan ISR, yaitu *Islamic Governance Score (IG-Score)* yang merupakan bagian dari tema tata kelola perusahaan yang dilihat berdasarkan karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS dalam perbankan syariah memiliki tugas memberikan nasihat dan saran pada direksi, serta melakukan pengawasan agar bank berjalan sesuai prinsip syariah. Jumlah, lintas jabatan, latar belakang pendidikan, dan reputasi Dewan Pengawas Syariah merupakan indikator yang dinilai dalam *IG-Score*.

Widiastuti dan Firman (2016) menyatakan bahwa *IG-Score* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Hasil

ini menyatakan bahwa DPS memiliki kekuatan untuk menekan manajemen dalam mengungkapkan ISR perusahaannya karena DPS mewakili *stakeholder* secara luas terkait dengan *sharia assurance* kegiatan operasional bank syariah. Sementara itu, Lidyah, *et al* (2017) mengungkapkan bahwa *IG-Score* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR hal ini terjadi karena belum optimalnya pelaksanaan tugas DPS yang hanya berfokus pada persetujuan produk, perhitungan, pembayaran zakat, serta kegiatan operasional lainnya namun belum berfokus pada pengawasan tanggung jawab sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Rosiana *et al* (2015) dan Taufik *et al* (2015) mengenai hubungan *Islamic Governance Score* dengan pengungkapan ISR memiliki hasil bahwa *IG-Score* tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Faktor lain yang dapat memengaruhi pengungkapan ISR adalah *Investment Account Holder*. Investasi dalam bank syariah dapat dilakukan dengan dua cara, yakni menginvestasikan dana sebagai nasabah atau menginvestasikan dana sebagai investor. *Investment Account Holder* (IAH) adalah struktur kepemilikan perbankan yang dananya berasal dari nasabah. Sebagian besar masyarakat lebih tertarik untuk menginvestasikan dananya sebagai nasabah daripada sebagai pemegang saham berkaitan dengan risiko yang akan diterima. Namun, nasabah tidak memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan layaknya pemegang saham. Akan tetapi hal ini tentunya menjadi tidak adil bagi nasabah mengingat sebagian besar dana yang didapatkan oleh bank berasal dari nasabah. Untuk mengatasi

ketidakadilan tersebut, maka bank syariah mengungkapkan ISR sebagai tanggung jawabnya kepada nasabah sehingga nasabah dapat melihat bagaimana pengelolaan dana yang berasal dari mereka dan apakah operasional bank syariah sudah sesuai syariat. Penelitian yang dilakukan oleh Lidyah, *et al* (2017) mengungkapkan bahwa *Investment Account Holder* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khasanah dan Yulianto pada 2015.

Penelitian lain yang dilakukan untuk mengetahui faktor pengungkapan ISR mengungkapkan bahwa profitabilitas merupakan faktor yang dapat memengaruhi hal tersebut. Profitabilitas merupakan suatu ukuran yang dapat mengidentifikasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Perusahaan yang memiliki keuntungan besar akan cenderung mau mengungkapkan informasi mengenai perusahaannya secara transparan dan luas karena kinerjanya yang baik sehingga perusahaan akan memiliki reputasi yang baik dalam masyarakat. Penelitian Rismayanti dan Jubaedah (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas yang diukur menggunakan ROA memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR yang berarti perusahaan dengan profit tinggi memiliki kesadaran untuk meningkatkan tanggung jawab terhadap masalah sosial dilingkungannya. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Taufik *et al* (2015) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan

penelitian Rosiana *et al* (2015) dan Lidyah *et al* (2017) memperoleh hasil bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Berdasarkan paparan latar belakang dan masih adanya ketidak konsistenan dari hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor apa saja yang memengaruhi bank syariah dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting* karena ISR merupakan isu yang penting untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan khususnya investor dan masyarakat muslim. Penelitian ini berjudul **“Pengaruh *Islamic Governance Score*, *Investment Account Holder*, dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2013-2017”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah *Islamic Governance Score* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
2. Apakah *Investment Account Holder* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, beberapa tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Memberikan fakta mengenai pengaruh *Islamic Governance Score* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*
2. Memberikan fakta mengenai pengaruh *Investment Account Holder* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*
3. Memberikan fakta mengenai pengaruh Profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan fakta dan penjelasan mengenai pengaruh *Islamic Governance Score*, *Investment Account Holders*, dan Profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat muslim dan investor bahwa pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang dilakukan Bank Umum Syariah merupakan pemenuhan tanggung jawab sosial dan sebagai bukti bahwa kegiatan bank syariah telah berjalan sesuai dengan prinsip islam.